



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN,
KOPERASI DAN UKM

Alamat : Jalan Brigjend Slamet Riyadi No.27 Telp. (0285) 391079 Batang 51214
Email : disperindagkop70@gmail.com

**TATA CARA PELAKSANAAN LELANG SEWA KIOS PASAR BATANG
(Peraturan Bupati Batang Nomor : 29 Tahun 2018)**

A. Tata Cara Pemilihan Penyewa :

1. Pemilihan Penyewa dilaksanakan melalui lelang secara terbuka.
2. Lelang Calon Penyewa dilakukan melalui penilaian administrasi dan penilaian harga penawaran.
3. Calon Penyewa yang dapat mengikuti Lelang, memenuhi kriteria :
 - a. Penyewa prioritas (orang atau Badan yang secara sah memiliki Kartu Izin pemanfaatan Kios/Los yang tercatat dalam database sebelum Pasar dibangun untuk mengikuti lelang);
 - b. Perbankan, Lembaga Keuangan, dan Koperasi Daerah;
 - c. Warga masyarakat setempat di lingkungan Pasar Batang;
 - d. Warga masyarakat Batang di lingkungan kecamatan Batang;
 - e. Warga masyarakat Batang di luar kecamatan Batang.
4. Calon penyewa hanya dapat menawar 1 (satu) Kios.
5. Tim Lelang dilarang menjadi calon penyewa.
6. Calon penyewa yang telah dinyatakan lolos pada tahap penilaian administrasi selanjutnya dapat mengikuti tahap penilaian harga penawaran.
7. Penilaian administrasi dilakukan oleh Tim Lelang atas kelengkapan administrasi yang diajukan oleh calon penyewa kepada Tim Lelang pada saat dilakukan penilaian.
8. Kelengkapan administrasi yang harus diajukan oleh calon penyewa kepada Tim Lelang, terdiri atas:
 - a) Formulir pendaftaran yang disediakan oleh Tim Lelang;
 - b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah dilegalisir Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat;
 - c) Fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir Pemerintah Desa/ Kelurahan setempat;
 - d) Pas Foto ukuran 4x6 berwarna, ditempel;
 - e) Kartu pasar asli/surat keterangan yang diterbitkan dinas dan fotokopi kartu pasar/surat keterangan bagi pedagang Pasar Batang;

- f) Bagi Peserta Lelang yang telah memiliki Los, Wajib Mengisi Form Surat Pernyataan Sanggup menyerahkan Los bila dinyatakan sebagai pemenang lelang kios;
 - g) Bukti Setor Jaminan Penawaran Lelang sebesar 75% dari Total Harga Pokok Terendah di rekening atas nama Calon Penyewa di Bank Jateng Cabang Batang;
 - h) Surat Pernyataan bermaterai bila dinyatakan sebagai Pemenang Lelang maka sanggup untuk melunasi harga penawaran atas lelang sesuai hasil lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja (12 September Pukul 12.00 WIB);
 - i) Surat Pernyataan bermaterai mengikuti mekanisme lelang sebagaimana ditetapkan oleh Tim Lelang dan tidak akan menuntut atas hasil pelelangan.
9. Kelengkapan administrasi dimasukkan dalam ***stopmap folio berwarna kuning*** dan diajukan kepada Tim Lelang selama dibuka pendaftaran.
- 10. Bagi calon penyewa yang kelengkapan administrasinya dinilai lengkap, akan diberikan formulir penawaran harga dan undangan memasukkan penawaran harga.**
11. Isian formulir penawaran harga diserahkan kembali kepada Tim Lelang dalam amplop tertutup yang telah dituliskan nomor kios ke dalam kotak yang telah disediakan sesuai nomor kios pada waktu dan tempat yang telah ditentukan.
12. Tim Lelang melaksanakan pembukaan penawaran harga sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
13. Tim Lelang melaksanakan penilaian harga penawaran dan menyusun urutan mulai dari harga penawaran tertinggi sampai dengan harga penawaran terendah.
14. Harga penawaran dituliskan dalam huruf dan angka, apabila terjadi perbedaan antara huruf dan angka maka yang berlaku adalah harga penawaran dalam huruf, apabila penawaran dalam huruf tidak dapat terbaca maka penawaran dalam angka dinyatakan berlaku, apabila penawaran dalam huruf dan angka tidak dapat terbaca maka penawaran dinyatakan gugur.
15. Harga Penawaran dibawah Harga Pokok Terendah dinyatakan gugur.
16. Calon penyewa dengan harga penawaran tertinggi di atas besaran Harga Pokok Terendah (HPT) sewa dinyatakan sebagai calon pemenang.
17. Tim Lelang menetapkan calon pemenang menjadi pemenang melalui Berita Acara Hasil Lelang.
18. Penetapan Pemenang Lelang bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

19. Apabila dalam penyusunan urutan harga penawaran terdapat nilai penawaran harga yang sama lebih dari satu pada harga penawaran tertinggi, Tim Lelang melakukan lelang penawaran kembali terhadap nilai penawaran harga yang sama sampai diperoleh harga penawaran tertinggi.
20. Harga penawaran tertinggi ditetapkan sebagai calon pemenang.
21. Apabila terdapat kios yang dilelangkan tidak ada yang mengajukan penawaran, maka akan dilakukan lelang ulang sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
22. Pemenang Lelang Kios harus melunasi sesuai Harga Penawaran paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan menunjukkan Bukti Setor.
23. Pemenang Lelang yang tidak melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan dinyatakan gugur oleh Dinas, dan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua per seratus) dari nilai jaminan dan status pemenangnya diserahkan kepada calon pemenang berikutnya.
24. Penetapan calon pemenang berikutnya menjadi pemenang lelang dilakukan oleh Tim Lelang dan dibuatkan Berita Acara Hasil Lelang.
25. Jaminan Penawaran Lelang yang dinyatakan gugur dikembalikan kepada yang bersangkutan.
26. Jaminan Penawaran Lelang yang tidak memenangkan lelang akan dikembalikan, dan jika masih tersedia kios yang akan dilelang dapat dijadikan jaminan penawaran untuk mengikuti lelang selanjutnya.
27. Bagi peserta yang tidak memenangkan lelang jaminan penawaran lelang dikembalikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penetapan pemenang lelang.
28. Mekanisme pengembalian Jaminan Penawaran Lelang sesuai dengan ketentuan Bank.


B. Besaran Terendah Obyek Sewa :

Besaran terendah Sewa pemanfaatan Kios Pasar Batang berdasarkan Penilaian aset untuk kepentingan pemanfaatan barang milik daerah pemerintah kabupaten batang berupa bangunan kios pasar batang oleh PUNG'S ZULKARNAIN & REKAN Kantor Jasa Penilai Publik Property Appraisal & Consultant, No. 00104/2.0004-01/PI/11/0378/1/III/2022 Tanggal 04 Maret 2022, adalah :

No	Kios Ukuran	Harga Pokok Terendah	Jaminan Penawaran (75%) dari Harga Pokok Terendah	Jumlah Unit	Ket.
1.	3 x 4 m ²	Rp. 57.742.000,-	Rp. 43.306.500	16 unit	Lantai II
2.	3 x 3 m ²	Rp. 42.784.000,-	Rp. 32.088.000	22 unit	Lantai II
3.	2 x 2 m ²	Rp. 20.353.000,-	Rp. 15.264.750	3 unit	Lantai II

Jangka waktu Obyek Sewa selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. Denah Lelang Kios Pasar Batang :



D. Jadwal Pelaksanaan Lelang :

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Tempat
1	Pengumuman Lelang	16 September – 5 September 2022	<ul style="list-style-type: none"> - Semua Pasar Daerah di Kab. Batang - Kantor Kecamatan Se Kab. Batang - Website Pemkab Batang - Radio Abirawa FM Batang - Instagram Disperindagkop dan UKM (@disperindakopukm_batang)
2	Pengambilan formulir pendaftaran	16 Agustus – 5 September 2022 Pukul 08.30 WIB s/d 16.00 WIB Kecuali hari Jumat s/d Jam 11.00 WIB dan tanggal 5 September s/d Pukul 09.00 WIB	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang
3	Penyerahan formulir dan Kelengkapan Administrasi	16 Agustus – 5 September 2022 Pukul 08.30 WIB s/d 16.00 WIB Kecuali hari Jumat s/d Jam 11.00 WIB dan tanggal 5 September s/d Pukul 09.00 WIB	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang
4	Penilaian Administrasi	16 Agustus – 5 September 2022 Pukul 08.30 WIB s/d 16.00 WIB Kecuali hari Jumat s/d Jam 11.00 WIB dan tanggal 5 September s.d Pukul 09.00 WIB	Disperindagkop dan UKM Kab. Batang

5	Pemasukan Penawaran Harga	5 September 2022 Pukul 09.00 WIB s/d 10.00 WIB	Pendopo Kantor Bupati Batang
6	Pembukaan Penawaran Harga	5 September 2022 Pukul 10.10 WIB s/d selesai	Pendopo Kantor Bupati Batang
7	Penilaian Penawaran Harga dan Pembuatan Berita Acara	5 September 2022 Pukul 10.10 WIB s/d selesai	Pendopo Kantor Bupati Batang
8	Penetapan dan Pengumuman Pemenang Lelang	5 September 2022 Pukul 10.10 WIB s/d selesai	Pendopo Kantor Bupati Batang

Batang, 12 Agustus 2022

Mengetahui,

Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Batang

Ketua Tim Lelang
Pemanfaatan Kios Pasar Batang



TATANG SONTANI, S.T
Kepala Bagian PBJ Sctda Kab. Batang